



PT PP PRESISI Tbk
Plaza PP , Wisma Robinson Lt.3
Jl. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo – Jakarta Timur 13760
Workshop :
Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6
Bekasi Timur 17153
Telepon : (021) 824-83255/240
Email : headoffice@pp-presisi.co.id

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PP PRESISI TBK

No. : 008/SK/PPRE-DEKOM/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMITE KEPATUHAN PT PP PRESISI Tbk

DEWAN KOMISARIS PT PP PRESISI Tbk

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Perseroan dan memastikan terlaksananya semua keputusan, kebijakan dan program kerja telah memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka perlu di sempurnakan Komite Kepatuhan yang selama ini telah bekerja dengan baik; dan
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk mengenai hal tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomer 64);
 2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 106);
 3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kepala Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN juncto Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 09/MBU/2012 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usahan Milik Negara Nomor 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN tanggal 06 Juli 2012;
 4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomer: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 5. Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan-perubahannya;

1

KK		KA	
ABS	BSM	TSA	MBR



PT PP PRESISI Tbk
Plaza PP , Wisma Robinson Lt.3
Jl. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo – Jakarta Timur 13760
Workshop :
Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6
Bekasi Timur 17153
Telepon : (021) 824-83255/240
Email : headoffice@pp-presisi.co.id

6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No 006/SK/PPRE-DEKOM/2019 tanggal 31 July 2019 tentang Perubahan Nama Komite GCG menjadi Komite Kepatuhan;
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No 003/SK/PPRE-DEKOM/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Kepatuhan;
8. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Presisi Tbk Tahun Buku 2021 pada 22 September 2021, dengan Mata Acara Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan;
9. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PP Presisi Tbk No.: 20 tanggal 22 September 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi Sarjana Hukum., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No.: AHU-0166961.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut SK Dewan Komisaris No. 003/SK/PPRE-DEKOM/2021 tanggal 09 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Kepatuhan dan semua ketentuan yang bertentangan dengan surat keputusan ini.

- Menetapkan** : Keputusan Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Kepatuhan PT PP Presisi Tbk
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Sdr M. Toha Fauzi sebagai Ketua Komite Kepatuhan dengan ucapan terima kasih atas tugas dan pengabdianya selama ini;
- Kedua** : Mengangkat Sdr. Indra Jaya Rajagukguk sebagai Ketua Komite Kepatuhan;
- Ketiga** : Dengan demikian anggota Komite Kepatuhan adalah sebagai berikut:
- Sdr. Indra Jaya Rajagukguk sebagai Ketua
 - Sdr. Abdullah Sigit sebagai Anggota dan
 - Sdri. Bari Srisoenami sebagai Anggota

2

KK		KA	
ABS	BSN	TSA	MBR



PT PP PRESISI Tbk
Plaza PP , Wisma Robinson Lt.3
Jl. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo – Jakarta Timur 13760
Workshop :
Jl. Raya Narogong Km. 15 Pangkalan 6
Bekasi Timur 17153
Telepon : (021) 824-83255/240
Email : headoffice@pp-presisi.co.id

- Keempat** : Masa jabatan anggota Komite Kepatuhan sebagaimana tercantum dalam Diktum Ketiga adalah selama 3 (tiga) tahun masa jabatan, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Keputusan ini atau sejak pengangkatan untuk pertama kali, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memperhentikannya sewaktu waktu. Sedangkan masa jabatan Ketua Komite Kepatuhan adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris;
- Kelima** : Dalam menjalankan tugasnya Komite Kepatuhan berpedoman pada Charter Komite Kepatuhan (CKK)/Pedoman Komite Kepatuhan;
- Keenam** : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Dewan Komisaris;
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 15 Oktober 2021
PT PP Presisi Tbk
Dewan Komisaris

Yul Ari Pramuraharjo
Komisaris Utama

Sumardi
Komisaris Independen

Indra Jaya Rajagukguk
Komisaris Independen

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK;
2. Direksi PT PP Presisi Tbk
3. Arsip

3

KK		KA	
ABS	BSN	TSA	MBR